

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN  
ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT PASAL 2 KUHPerdara**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**WIWIN DWI SUSANTI**

**NIM: 01350822**

**PEMBIMBING**

**1. Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1427H/2006M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN  
ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT PASAL 2 KUHP<sub>erdata</sub>**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**WIWIN DWI SUSANTI**

**NIM: 01350822**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1427H/2006M**

**Drs. RIYANTA, M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdri. Wiwin Dwi Susanti

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudari:

Nama : Wiwin Dwi Susanti  
NIM : 0135 0822  
Judul skripsi : **"Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Pasal 2 KUHPerdara"**

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassaalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Safar 1427 H  
17 Maret 2006 M

Pembimbing I,



**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
NIP: 150 259 417

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdri. Wiwin Dwi Susanti

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudari:

Nama : Wiwin Dwi Susanti  
NIM : 0135 0822  
Judul skripsi : **"Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Pasal 2 KUHPerdota"**

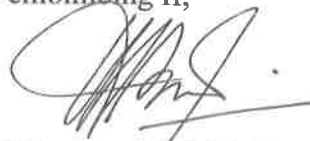
Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Safar 1427 H  
17 Maret 2006 M

Pembimbing II,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP: 150 291 022

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK  
DALAM KANDUNGAN MENURUT PASAL 2 KUHPerdara**

Yang disusun oleh:

**WIWIN DWI SUSANTI**

**NIM: 01350822**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 8 April 2006 M/ 9 Rabi'ul Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 14 Rabi'ul Awwal 1427 H  
13 April 2006 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

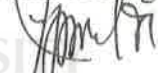
Ketua Sidang



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.

NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang



Syamsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP: 150 299 963

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP: 150 259 417

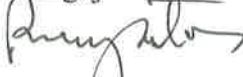
Pembimbing II



Udiyo Basuki, SH., M. Hum.

NIP: 150 291 022

Penguji I



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP: 150 259 417

Penguji II



Drs. Supriatna, M. Si.

NIP: 150 204 357

## MOTTO

قل الحق ولو كان مرا

*Artinya: "Katakanlah yang benar itu walaupun menyakitkan"*

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

*Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga ia mengubah dirinya sendiri"*

*(QS. Al-Ra'd: 11)*

**Biasakan Untuk berbunt Mulia,  
Lemparkanlah Jauh-jauh Sifat-sifat hina,  
Hiasilah Pribadimu dengan Kemanusiaan yang Sempurna dan  
Bertindaklah dengan Sikap K'satria  
(Musthafa al-Ghazali)**

*There's no Success without Effort*

*A Soft Answer Turns Away,  
but Grievous Words Stir up Anger*

PERSEMBAHAN

*Teruntuk*

*Bapak dan Ibuku Tercinta*

*Kakak dan Adikku*

*Bapak-ibu Guruku*

*Jemen-temen Perjuangan'q*

*Almamaterku tercinta UIN SUKAYO*

*dan*

*Semua orang yang mencintai Ilmu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Anak merupakan keturunan pertama dari sebuah kehidupan manusia dalam keluarga. Anak mempunyai hak semenjak berada dalam kandungan terutama dalam masalah kewarisan. Menurut KUHPerdara Pasal 2 Buku Kesatu tentang Orang, Bab Kesatu bahwa: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai sudah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada" Dalam hukum Perdata yang bersumberkan KUHPerdara kedudukan anak di dalam mewaris mendapat prioritas utama, artinya bahwa kedudukan yang lainnya tidak mewaris apabila ada anak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHPerdara mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian ada golongan ke-1 maka golongan-golongan yang lain tidak berhak, apabila golongan ke-1, tidak ada, maka golongan ke-2 sajalah yang berhak

Membahas dari sisi hukum perdata berkaitan dengan Pasal 2 KUHPerdara, mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat: telah dibenihkan, dilahirkan hidup, ada kepentingan yang menghendaki. Ada suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama.

Skripsi ini bersifat penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mengambil data dari bahan pustaka, baik dari buku, dari hasil penelitian dan juga dari semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, sedang pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya nash dan aturan perundang-undangan tentang anak dalam kandungan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dalam KUHPerdara tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, bahwa antara laki-laki dengan perempuan dibedakan dalam hukum waris Islam, demikian pula dalam hal-hal yang lain. Hal ini mengingat sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam tanggung jawab yang melebihi tanggung jawab perempuan. Lain halnya dengan KUHPerdara menempatkan hak antara laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal.

Hukum kewarisan Islam lebih rinci mengatur tentang hak anak dalam kandungan baik dalam hal sebagai ahli waris maupun dalam menerima hak-hak yang lain, sedangkan hukum kewarisan KUHPerdara dalam satu pasal saja yakni Pasal 2 KUHPerdara yang mengatur tentang hak anak dalam kandungan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan          |
|------------|------|--------------------|---------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan  |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                  |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                  |
| ث          | Sa'  | Ṣ                  | Es (titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                  |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha           |
| د          | Dal  | D                  | De                  |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                  |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                 |
| س          | Sin  | S                  | Es                  |
| ص          | Syin | Sy                 | Es dan Ye           |
| ض          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (titik di bawah) |

|    |        |    |                         |
|----|--------|----|-------------------------|
| ض  | Ḍad    | Ḍ  | De (titik di bawah)     |
| ط  | Ṭa     | Ṭ  | Te (titik di bawah)     |
| ظ  | Ẓa     | Ẓ  | Zet (titik di bawah)    |
| ع  | ‘Ain   | ‘- | Koma terbalik (di atas) |
| غ  | Gain   | G  | Ge                      |
| ف  | Fa’    | F  | Ef                      |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                      |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                      |
| ل  | Lam    | L  | El                      |
| م  | Mim    | M  | Em                      |
| ن  | Nun    | N  | En                      |
| و  | Wau    | W  | We                      |
| هـ | Ha’    | H  | Ha                      |
| ء  | Hamzah | ’- | Apostrof                |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                      |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuḥaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*

#### F. Ta' Marbuṭah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله  
اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUHPerdara** alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini
3. Ibu Dra. Hj Ermi Suhesti Safei, M.S.I. selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayahanda Sugiman Harta Wisastra (alm), Ibunda Sutini, Mbak Eko Puji Lestari, dan Adik Danang Tri Purnomo yang telah memberi dukungan moril dan materiil berarti yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman AS-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2001 (Nick, Ikhul) Rekan-rekan alumni Assalaam 2001 (eirina, Ankur, Yayu, Isna), GONG 2001 dan Moedarist (Faried, Udi, Farre,dll) Anak-anak kost Gowok D1/171 (Coy, E -lien, Ve, thanks for all).
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun isinya. Untuk itu penyusun mengharapkan masukan yang mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Safar 1427 H  
5 Maret 2006 M

Penyusun



Wiwin Dwi Susanti  
NIM. 0135 0822

## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                    | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS.....               | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....               | vi   |
| HALAMAN MOTTO.....                    | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....              | vi   |
| ABSTRAK.....                          | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR.....                   | xiii |
| DAFTAR ISI.....                       | xv   |

## BAB I. PENDAHULUAN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1  |
| B. Pokok Masalah.....                  | 5  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5  |
| D. Telaah Pustaka.....                 | 6  |
| E. Kerangka Teoretik.....              | 9  |
| F. Metode Penelitian.....              | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan.....         | 16 |

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Pengertian dan Dasar Hukum.....           | 18 |
| B. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam.....     | 26 |
| C. Sebab-sebab Menerima Warisan .....        | 30 |
| D. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....     | 32 |
| E. Halangan- halangan Menerima Warisan ..... | 35 |
| F. Ahli Waris dan Bagian- bagiannya.....     | 38 |
| G. Anak dalam Kandungan.....                 | 51 |

## **BAB III. ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT KUHPerdato**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Hukum Kewarisan dalam KUHPerdato.....              | 58 |
| 1. Pengertian.....                                    | 58 |
| 2. Dasar- dasar Hukum Kewarisan dalam KUHPerdato..... | 59 |
| 3. Sistem Kewarisan dalam KUHPerdato.....             | 62 |
| 4. Penetapan Ahli Waris.....                          | 63 |
| 5. Syarat-syarat Kewarisan dalam KUHPerdato.....      | 67 |
| 6. Faktor Penghalang Kewarisan dalam KUHPerdato ..... | 68 |
| B. Hak Mewaris Anak menurut Hukum Perdata.....        | 70 |

## **BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK**

### **DALAM KANDUNGAN MENURUT KUHPerdato**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Hak Menerima Warisan ..... | 73 |
|-------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| B. Besar Kecilnya Bagian..... | 76 |
|-------------------------------|----|

## **BAB V. PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 87 |
|--------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| B. Saran-saran..... | 88 |
|---------------------|----|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>89</b> |
|----------------------------|-----------|

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Daftar Terjemahan..... | I |
|---------------------------|---|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 2. Biografi Ulama' dan Sarjana..... | VIII. |
|-------------------------------------|-------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 3. Curriculum Vitae..... | X |
|--------------------------|---|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu *mawāris* atau ilmu *farāid* adalah ilmu yang menerangkan tentang harta peninggalan mayat, ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris dan cara membagi harta itu kepada semua ahli waris. Walaupun hukum kewarisan itu termasuk dalam wilayah hukum *mu'āmalah*, tetapi banyak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an.<sup>1</sup>

Bahwa yang bernyawa akan mengalami kematian adalah merupakan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula terhadap seorang atau beberapa individu yang ada dalam masyarakat tertentu. Hanya saja dengan matinya seseorang dalam komunitas tersebut tidak berarti segala hubungan-hubungan hukum di atas terkubur bersama si mati, karena adanya sanak saudara ada beberapa hubungan hukum yang tidak lenyap dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Berkenaan dengan hal ini posisi hukum sangat strategis karena mengatur bagaimana kepentingan-kepentingan dalam masyarakat terselamatkan, sehingga bermuara pada keselamatan individu-individu dalam

---

<sup>1</sup> *An-Nisā'* (4) : 7-12, 176, *Al-Baqarah* (2) : 180, *Al-Mā'idah* (5) : 106.

masyarakat itu. Menurut hukum Islam tujuan pokok penetapan hukum bagi mukallaf adalah untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>2</sup>

Islam adalah ajaran (*syariah*) yang mengandung kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, termasuk di dalamnya aturan-aturan tentang kewarisan. Hukum kewarisan itu sendiri merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Allah Swt sendiri di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian yang serius mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci lebih detail bila dibandingkan dengan informasi dan ketetapan hukum yang lain. Hal ini diatur secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Agama Islam menghendaki prinsip adil sebagai salah satu pembinaan masyarakat, yang mana hal ini tidak akan terwujud tanpa ditunjang dengan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan wajib bagi umat Islam.<sup>3</sup>

Setiap sistem kewarisan memiliki asas yang berkenaan dengan hukum kewarisannya, suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan, lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Sistem kewarisan merupakan peralihan benda

---

<sup>2</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4.

dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga karena adanya pernikahan, sehingga keluarga dan pernikahan menentukan model sistem kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Sejak zaman pra Islam hukum kewarisan yang mencerminkan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, telah berlangsung turun-temurun dengan berbagai macam aturan yang telah ditetapkan bagi seseorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan *muwāris* nya tersebut seperti terhalangnya kaum perempuan dan anak-anak yang belum dewasa untuk dapat mewarisi lantaran mereka tidak dapat menghunuskan pedang demi menjaga dan membela kehormatan sukunya serta hanya dengan sumpah dan janji setia seseorang dapat saling mewarisi satu sama lain padahal tidak ada hubungan darah sedikitpun.<sup>5</sup> Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang berlangsung pada zaman pra Islam (*jahilliyyah*) seputar hukum kewarisan.

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.<sup>6</sup> Sehingga kematian itu merupakan peristiwa hukum dengan sendirinya membawa akibat hukum yaitu pengertian waris. Lebih lanjut hukum waris ini mempunyai unsur-unsur yang mengikat pada pengertian-pengertian sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Hazairin, *Hendak kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 14.

<sup>5</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: al- Ma'arif, 1971), hlm. 12.

<sup>6</sup> R.Subekti, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-16 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 207.

1. Subyek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris dan orang-orang yang ditunjuk berdasar wasiat.
2. Peristiwa hukum waris yaitu matinya pewaris.
3. Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris.
4. Obyek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.<sup>7</sup>

Anak merupakan keturunan pertama dari sebuah kehidupan manusia dalam keluarga. Anak mempunyai hak semenjak berada dalam kandungan terutama masalah kewarisan. Menurut KUHPerdara Pasal 2 Buku Kesatu tentang Orang, Bab Kesatu bahwa:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai sudah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada.<sup>8</sup>

Perbedaan-perbedaan pada tahapan pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan karena hukum perdata memberikan bagian yang sama, proporsional dan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan seperti dapat dilihat pada ketentuan KUHPerdara pada Pasal 282, yang berbunyi “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, adalah tanpa guna, kecuali si belum dewasa itu, telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuan yang dilakukannya pun bukan akibat paksa, khilaf, tipu atau bujuk. Anak perempuan belum

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 267.

<sup>8</sup> Sitohang, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989), hlm. 32.

dewasa sementara itu, boleh melakukan pengakuan. Pun kendati belum mencapai umur sembilan belas tahun.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas terlihat jelas beberapa perbedaan baik dalam hukum Islam sendiri (tentang kesalah pahaman dalam memaknai kedudukan anak dalam kandungan yang berpedoman pada QS. *an-Nisā'*: 11) maupun fiqh dengan hukum perdata yang secara sepintas terlihat bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh fiqh terkesan diskriminatif dengan formula kewarisan bagian laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dibandingkan dengan ketentuan hukum perdata yang memberikan bagian warisan yang proposional, seimbang sama antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan-perbedaan inilah yang menarik untuk dikaji serta dicermati guna melihat sisi-sisi perbedaan dan sisi persamaan antara pendapat ulama-ulama klasik dan modern di dalam tubuh fiqh itu sendiri maupun antara fiqh dengan hukum perdata untuk mengungkap lebih jauh fleksibilitas dan keluwesan ajaran Islam sebagai ajaran yang berlaku sepanjang masa.

## **B. Pokok Masalah**

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerdata?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ketentuan KUHPerdata tentang waris bagi anak dalam kandungan.

---

<sup>9</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.70.

Adapun kegunaannya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi atmosfer ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada masalah kewarisan.

#### D. Telaah Pustaka

Literatur yang berkaitan dengan hukum waris perdata seperti buku *Hukum Kewarisan di Indonesia* karya Wirjono Prodjodikoro menguraikan tentang posisi anak di dalam hukum yang membahas dari sisi hukum adat, Islam, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) pun tidak ditemukan wacana yang definitif tentang sebab proporsi laki-laki dan perempuan dalam kewarisan perdata sebanding dan sama rata,<sup>10</sup> sedang buku *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, karya Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, membahas dari sisi hukum perdata berkaitan dengan Pasal 2 KUHPperdata, mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat: telah dibenihkan, dilahirkan hidup, ada kepentingan yang menghendaki. Ada suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-4 (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hlm. 50.

<sup>11</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Mulia, 2005), hlm. 14

Dari beberapa buku dan kitab yang penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang masalah waris anak dalam kandungan dalam hukum kewarisan Islam sudah ada. Untuk mengetahui sejauh mana masalah tersebut sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka akan ditelusuri satu-persatu sehingga dari sini dapat diketahui apakah masalah tersebut masih perlu dibahas dalam suatu karya ilmiah.

Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Mawāris* ketika membahas masalah waris anak dalam kandungan, hanya memaparkan tentang harta warisan anak yang masih di dalam kandungan, serta batas minimal dan maksimal usia kandungan akan tetapi dalam buku tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang KUHPerdara.<sup>12</sup>

Fathur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menjelaskan syarat-syarat untuk memperoleh pusaka anak dalam kandungan serta tenggang waktu antara akad perkawinan dengan anak dalam kandungan.<sup>13</sup> Selain itu juga disebutkan bagian anak dalam kandungan, yang disertai contoh-contoh seandainya yang dilahirkan bayi laki-laki atau perempuan.<sup>14</sup>

As-Syeikh Muhammad Abdurrahim al-Kisyka mengemukakan bahwa anak yang masih dalam kandungan itu termasuk ahli waris sebagaimana ahli waris yang lain. Akan tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhinya, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

<sup>13</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: *al Ma'ārif*), hlm. 199.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

pertama, sudah berwujud dalam kandungan ibunya tatkala yang mewariskan meninggal dunia, kedua, bahwa ia dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>15</sup>

Pada masalah anak dalam kandungan bisa mewarisi dengan syarat lahir dalam keadaan hidup para ulama berbeda pendapat bahwa menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, anak dalam kandungan yang lahir baru sebagian besar dari anggota badannya dalam keadaan hidup kemudian mati setelah lahir, disamakan dengan sudah mati maka tidak memenuhi syarat untuk mewarisi, sedangkan menurut Imam Abu Hanafiah dan murid-muridnya menetapkan tentang kewarisannya. Dengan alasan bahwa keluar sebagian besar anggota badannya dalam keadaan hidup itu identik dengan lahir dalam keadaan hidup. Namun apabila baru sebagian kecil saja dari anggota badannya yang keluar kemudian disusul dengan kematian maka ia tidak dapat mewarisi. Dalam masalah yang terakhir ini ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Akan tetapi Ibnu Hazm menetapkan walau sudah bisa mewarisi.<sup>16</sup>

Adapun penyusun, cenderung untuk menganut faham dari pendapat ulama Hanafiah dan Syafi'iyah yang mengemukakan pendapat bahwa anak dalam kandungan yang lahir dalam keadaan hidup, akan tetapi baru sebagian anggota badannya saja kemudian setelah lahir keseluruhan anggota badannya saja kemudian setelah lahir keseluruhan ternyata sudah tidak bernyawa lagi, maka ia tidak bisa mewarisi atau dengan kata lain bisa dikatakan lahir dalam keadaan mati.

---

<sup>15</sup> As-Syeikh Muhammad Abdurrahim al-Kisyka, *al-Mīras al-Muqāran* (Bagdad: tnp., 1969 M/1389 H), III: 42.

<sup>16</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Mawāris*, hlm. 200.

Berdasarkan penelusuran beberapa buku di atas, penyusun belum memperoleh suatu buku atau kajian yang mendalam tentang masalah ini, kebanyakan hanya mengulas dari satu sisi misalnya dari segi hukum Islam atau hukum perdata dan walaupun membahas dari dua sisi tidaklah mendalam, oleh karena itu sangat tepatlah bila penyusun mengkaji kewarisan anak dalam kandungan ini dari segi hukum Islam dan hukum perdata sebagai kajian dalam skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak dalam kandungan disebutkan dalam Pasal 2 yakni:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai sudah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada<sup>17</sup>

Mengenai aturan pewarisan, Allah menyebutkan bahwasanya bagian antara anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Hal ini bisa di lihat firman Allah Swt:

يُوَصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَىٰ<sup>18</sup>

Dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapatlah penyusun katakan bahwa Allah Swt, memberikan hak waris kepada anak Dengan pemahaman yang lebih luas lagi, dapat penyusun kategorikan sebagai dalil

<sup>17</sup> Sitohang, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 32.

<sup>18</sup> *An-Nisā'* (4) : 11.

bahwa anak meskipun masih dalam kandungan tetap mendapatkan hak sebagai ahli waris.

Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka ada kalanya ia lahir dalam keadaan hidup dan adakalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan mati, maka kemungkinan lahirnya itu bukan karena tindak pidana dan permusuhan terhadap sang ibu, dan kemungkinan disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu itu. Apabila ia lahirdalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dari dan diwarisi oleh orang lain; karena adanya riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw, bersabda:

إذا استهلّ المولود ورث

Ulama klasik memberikan argumentasi bahwa proporsi kewarisan 2:1 ini disebabkan karena laki-laki diberi kewajiban untuk menafkahi anak, istri, dan saudara-saudaranya dan memberikan mahar ketika menikah. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa proporsi tersebut disebabkan karena laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. memberikan hak waris kepada anak. Dengan pemahaman yang lebih luas lagi, dapat menyusun kategorikan sebagai dalil bahwa anak meskipun masih dalam kandungan tetap mendapatkan hak sebagai ahli waris.

Selain ayat *an-Nisā'* (4): 11 Allah Swt. Juga berfirman tentang anak dalam kandungan:

و لقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأ نه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين<sup>19</sup>

Juga dalam firman Allah Swt. Sebagai berikut:

الذي أحسن كل شيء خلقه و بدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سوّاه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصار و الافئدة قليلا ما تشكرون<sup>20</sup>

Untuk menentukan fase yang dialami oleh anak dalam kandungan dengan meninjau dari segi waktu, maka hal ini merujuk kepada *hadīs* Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

إنّ احدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله فاجره و رزقه و شقي او سعيد ينفخ فيه الروح<sup>21</sup>

Dengan memahami sabda Nabi Saw tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa anak dalam kandungan bisa mempunyai hak-hak sebagaimana manusia yang sudah lahir apabila telah melalui fase ketiga, yakni telah berumur 120 hari atau empat bulan. Sebagaimana menurut *hadīs* tersebut di atas bahwa anak dalam kandungan melalui satu fase selama 40 hari. Sedangkan melihat

<sup>19</sup> *Al- Mu'minūn* (23) : 12-14.

<sup>20</sup> *As- Sajdah* (32) : 7-9.

<sup>21</sup> *Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Hadīṣ* no. 3332, cet. ke-4 (Beirut: *Dār al-Fikr*, 1994), hlm. 125.

dari isi *hadis* tersebut bisa penyusun katakan bahwa fungsinya sebagai penjelas ayat-ayat tentang anak dalam kandungan atau proses kejadian manusia.

Dari penelaahan penyusun dalam literatur-literatur yang penyusun jadikan acuan penyusun skripsi ini, tidak ada perbedaan para *fuqahā* tentang hak kewarisan anak dalam kandungan. Adapun untuk memperjelas tentang hak kewarisannya penyusun paparkan pula tentang kaidah fiqih dalam hubungannya dengan hak kewarisan anak dalam kandungan.

Menurut fiqih Islam terdapat rukun-rukun hukum Islam yang terdiri dari tiga unsur; *pertama* adalah *al-Hākim*, yaitu pencipta hukum, dalam hal ini adalah Allah swt, *kedua*, adalah *mahkūm Fih* yaitu perbuatan para mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum), adapun yang *ketiga* adalah *mahkūm ‘alaih*, yaitu orang-orang mukallaf yang dibebani hukum.

Dari ketiga macam unsur dari rukun hukum tersebut di atas, jaminan kewarisan anak dalam kandungan termasuk dalam rukun yang ketiga, yakni *mahkūm ‘alaih*. *Mahkūm ‘alaih* atau orang yang dibebani hukum harus memenuhi dua macam syarat yaitu: *pertama*, orang tersebut harus sanggup memahami kitab-kitab pembebanan. Sedangkan yang *kedua*, orang tersebut harus mempunyai kemampuan (*ahliyyah*) menerima beban.

Para *uṣuliyyin* membagi syarat yang kedua tentang kemampuan menerima beban, yaitu:

### **1. *Ahliyatul adā’***

Kemampuan mukallaf untuk menerima beban, dalam hal *ahliyatul adā'* ini adalah mampu untuk melakukan perbuatan dari hasil pembebanan.

Karena penyusun membahas tentang anak dalam kandungan yang sudah barang tentu tidak mampu melaksanakan dari pembebanan hukum maka dalam *ahliyatul adā'* ini tidak perlu penyusun jelaskan secara rinci.

## 2. *Ahliyatul wujūb*

Kepantasan seseorang untuk diberikan hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini diberikan dengan pertimbangan perikemanusiaan. Sehingga pada dasarnya *ahliyatul wujūb* ini bisa saja diterima oleh semua manusia, tanpa terbatas usia, jenis kelamin, baik sehat maupun sakit, baik sehat akalnya maupun kurang sempurna.

Manusia, dalam menerima *ahliyatul wujūb* ini ada kalanya sempurna, ada kalanya kurang sempurna. Kurang sempurnanya manusia untuk menerima atau melaksanakan *ahliyatul wujūb* ini adalah; apabila seseorang tersebut baru dapat menerima hak saja, akan tetapi dia belum mampu untuk melakukan kewajiban.

Adapun yang termasuk orang yang belum mampu atau belum pantas melaksanakan kewajiban ini adalah anak dalam kandungan, atau janin. Dalam hal ini anak dalam kandungan dipandang sudah pantas untuk menerima hak-haknya, seperti hak menerima wasiat, hak menerima pusaka atau waris atau hak lainnya yang sekiranya akan menguntungkan dalam kehidupannya setelah

ia lahir. Akan tetapi anak dalam kandungan atau janin ini belum pantas atau belum mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang lain.<sup>22</sup>

Dari pemaparan penyusun di atas, kiranya telah representatif untuk dijadikan acuan dalam melanjutkan pembahasan tentang anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Untuk mendeskripsikan hukum Islam memandang ketentuan KUHPerdara tentang waris bagi anak dalam kandungan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang, juga mendeskripsikan data yang berkenaan dengan hukum kewarisan, kemudian dianalisis secara logis dan akurat. Setelah data terkumpul

<sup>22</sup> *Abdul Wahab Khallāf, Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: *Dār al-Qalam*, 1978), hlm. 134-137. Lihat juga Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Bandung: *al-Ma'ārif*, 1986), hlm. 164-166.

dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah kewarisan secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pokok masalah tentang terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerdota.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan normatif yaitu. pendekatan yang melandaskan pada ketentuan *nas* serta pendapat ulama dalam kitab- kitab fiqh konvensional dan buku-buku fiqh. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan waris bagi anak dalam kandungan, dengan melandaskan pada *nas* serta pendapat ulama dalam buku-buku fiqh yang membahas masalah tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pustaka, yakni terlebih dahulu membaca dan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, guna mencari landasan dalam upaya pemecahan masalah. Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai tulisan yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Untuk itu data primer yang digunakan adalah al-Qur'an, KUHPerdota, sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku yang membahas tentang kewarisan baik secara hukum perdata maupun hukum islam, dan data tersier menggunakan kamus ensiklopedia.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Artinya penulis akan mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem-problem yang muncul dari ketentuan normatif. Analisis ini dapat dipakai dalam kerangka berpikir deduktif, artinya analisis terhadap data-data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan perincian yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi mengenai tinjauan umum hukum kewarisan Islam. Bab ini berbicara tentang seputar masalah kewarisan Islam secara menyeluruh untuk memberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang masalah tersebut, sehingga akan mempermudah pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terbagi lima sub bab: Pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan, rukun dan syarat menerima warisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, serta pengertian anak. Pembahasan ini untuk mengetahui kewarisan secara global.

Bab ketiga menjelaskan tentang anak dalam kandungan menurut hukum perdata, yang terdiri dari dua sub bab: sub bab pertama terdiri dari

sub-sub bab yaitu pengertian dasar-dasar hukum kewarisan dalam KUHPerduta, Sistem Kewarisan dalam KUHPerduta, Penetapan Ahli Waris, Syarat-syarat Kewarisan dalam KUHPerduta, Faktor Penghalang Kewarisan dalam KUHPerduta. Di samping itu penulis juga membahas tentang Hak Mewaris Anak menurut Hukum Perdata anak dalam kandungan menurut KUHPerduta yang terdiri dari tiga sub bab, berisi tentang masa lamanya anak dalam kandungan, batas minimal dan maksimal anak dalam kandungan. Bab ini menjelaskan anak dalam perspektif hukum perdata

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerduta, yang terdiri dari tiga sub yaitu hak menerima warisan, besar kecilnya bagian anak dalam kandungan, pembagian warisan anak dalam kandungan, sehingga akan didapat suatu kesimpulan mengenai warisan anak dalam kandungan menurut hukum islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pokok permasalahan disertai beberapa saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai waris anak dalam kandungan dari bab I sampai bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam KUHPdata tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, bahwa antara laki-laki dengan perempuan dibedakan dalam hukum waris Islam, demikian pula dalam hal-hal yang lain. Hal ini mengingat sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam tanggung jawab yang melebihi tanggung jawab perempuan. Lain halnya dengan KUHPdata menempatkan hak antara laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal.

Sedangkan Pasal 2 KUHPdata dalam memberikan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris dengan dua syarat yang mutlak yakni harus ada dalam kandungan sewaktu pewaris meninggal dunia serta harus dilahirkan dalam keadaan hidup.

Hukum kewarisan Islam lebih rinci mengatur tentang hak anak dalam kandungan baik dalam hal sebagai ahli waris maupun dalam menerima hak-hak yang lain, sedangkan hukum kewarisan KUHPdata dalam satu pasal saja yakni Pasal 2 BW yang mengatur tentang hak anak dalam kandungan. Hukum Islam yang merupakan hukum kewarisan yang paling relevan digunakan.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan dan pembahasan tersebut, kami menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hukum waris demi semakin tertanamnya hukum Islam secara sempurna khususnya di Indonesia.

1. Perlunya mempelajari hukum waris Islam sebagai salah satu hukum pokok dalam hukum keluarga Islam, sehingga kekhawatiran akan hilangnya hukum waris dapat dihindarkan.
2. Fakultas Syari'ah hendaknya mengadakan lembaga kajian hukum waris yang bisa dijadikan bahan acuan bagi masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kewarisan untuk memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah kewarisan dengan berdasarkan pada hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Parman *Kewarisan dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

*Halābi, Mugni al-Muhtāj*, Kairo: *Mustafā al-Bābi* ttp., 1985.

*Marāgi al, Ahmad, Tafsīr al-Marāgi*, 30 juz, Mesir: *Mustafā al-Bāb al-Halābi*, 1974.

*Ragīb al, Iṣfahani, Mu'jam Mufradāt li Alfaz al-Qur'ān*, Beirut: *Dār al-Fikr*, t.t.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa. Wahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Sabunny, Muhammad Ali al, *Safwat al-Tafsīr*, cet. ke-5, Beirut: *Dār al-Qur'ān al-Karīm*, 1981.

### B. Kelompok Hadis

*Bukhāri, Al Imām, Ṣaḥih al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1981.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Abi Abdillah, *Sunan Ibn Mājah*, 3 Jilid, Beirut: *Dār al-Fikr*, t.t.

*San'any, Subul as Salām*, 2 Jilid, Beirut: *Dār a- Fikr*, 1991 M/ 1411H.

Sijistani, *Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'at, Sunan Abī Dāwūd*, 4 Jilid. Beirut: *Dār al-Fikr*, 1989.

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdurrahim al-Kisyka, as-Syeikh Muhammad, *al-Mīras al-Muqāran* (Bagdad: tnp., 1969 M/1389 H.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

- Depag. RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ttp.: tnp. 2000.
- Dja'far, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Fachrudin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10, Bandung: *al-Ma'arif*, 1971.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Khinni, *Mustafā al*, *Asar al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Uṣūliyyah*, cet. ke-3, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ramulyo, M. Idris *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Ramulyo, Moh Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut UU Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri: Suatu Studi Kasus*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1983.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunah*, 14 Jilid, alih bahasa. Moh Thalib, Bandung: *al-Ma'arif*, 1997.
- Shiddieqy, T.M Hasbi ash, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, t.t.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash, *Fiqh Mawaris Hukum-hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1989

#### D. Lain-lain

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986

Ahlan, Surini Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Mulia, 2005

Goelam SA, *Ilmu kebidanan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1971.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Sumur Bandung, 1961

Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

*Qāmūs Munjid fī al-Lugat wa al-A'lām*, Beirut: *Dār al-Masyriq*, 1987.

Sadili, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-van Hoeve, 1992.

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sitohang, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga perspektif Hukum Perdata Barat atau BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31  
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Yayasan Kanisius, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973



## Lampiran 1

### DAFTAR TERJEMAHAN

| No | Halaman | Foot Note | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |           | <b>BAB I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 10      | 18        | Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 11      | 19        | Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. |
| 3  | 11      | 20        | Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.                                                                                                                                     |
| 4  | 11      | 21        | Sesungguhnya masing-masing dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan 4 kalimat, maka ditetapkan tentang amal, ajal, rizki serta sedih dan bahagia dan ditiupkan roh.                                                                                                                                                                                                                          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | BAB II                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 18 | 2  | Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | 18 | 3  | Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga dimana saja yang kami kehendaki.                                                                                                         |
| 7  | 19 | 7  | Pada hal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan                                                                                                                                          |
| 8  | 19 | 9  | Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak-ibu dan karib kerabat dengan ma'ruf.                                                                             |
| 9  | 20 | 13 | Fiqih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. |
| 10 | 21 | 15 | Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.                                                                                             |
| 11 | 21 | 16 | Hai sekalian manusia, bartaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya.                                                                                                                              |
| 12 | 22 | 17 | Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang sudah ditetapkan.             |
| 13 | 22 | 18 | Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.                                                              |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 22 | 19 | Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 23 | 20 | Sesungguhnya seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 23 | 21 | Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. |
| 17 | 24 | 22 | Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | 25 | 23 | Wahai Abu Hurairah, pelajasilah fara'id dan ajarkanlah kepada manusia, karena merupakan separuh ilmu yang bermanfaat dan ia akan dilupakan, yaitu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. (H.R Ibnu Majah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 25 | 24 | Sesungguhnya Rasullullah bersabda: Ilmu itu ada tiga, lain dari itu adalah tambahan: Ayat muhkam (jelas), sunnah positif dan hukum warisan yang adil. (H.R Abu Dawud)                                                                                                                                            |
| 20 | 26 | 25 | Rasullah SAW bersabda: Berikan bagian warisan itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki. (H.R al-Bukhari)                                                                                                                          |
| 21 | 28 | 31 | (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah.                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | 31 | 37 | Menurut bagian yang sudah ditetapkan. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | 31 | 38 | Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapaknya (saja).                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | 32 | 39 | Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.                                                                                                                                                                                                        |
| 25 | 33 | 42 | Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.                                                                                                                                                                 |
| 26 | 33 | 44 | Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. |
| 27 | 37 | 51 | Rasullah SAW bersabda: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (H.R Bukhari dan Muslim)                                                                                                                                                            |

|    |    |    |                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 38 | 53 | Rasullah SAW bersabda: “ Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”.                                                                                             |
| 29 | 39 | 55 | Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.                                                             |
| 30 | 49 | 71 | Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak.                                                              |
| 31 | 49 | 72 | Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka bagi mereka separo harta.                                                                                                      |
| 32 | 50 | 73 | Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. |
| 33 | 50 | 74 | Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.                                                                      |
| 34 | 50 | 75 | Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.                                                                                |
| 35 | 51 | 76 | Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.                                                              |
| 36 | 51 | 77 | Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal                                                 |
| 37 | 52 | 78 | Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.                                                   |
| 38 | 52 | 79 | Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.                                                                    |

|         |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39      | 52 | 80 | Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40      | 53 | 81 | Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41      | 53 | 82 | Al-hamli: Sesuatu yang terkandung dalam perut yang berupa anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BAB III |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42      | 69 | 20 | Maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai kepada waktuyang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43      | 70 | 22 | Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. |
| 44      | 71 | 23 | Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45     | 71 | 24 | Dan menyapihnya dalam dua tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BAB IV |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46     | 75 | 2  | Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ***Lampiran 2***

### **BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA**

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM, Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956). Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari'ah Universitas Kairo dan mendapat M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat UGM (1971). Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa di UII sejak tahun 1968. Aktif menjadi anggota pimpinan MUI Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan lembaga fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Jeddah.

Karyanya antara lain: *Masalah Imamah dalam filsafat politik Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Waris Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Citra Masyarakat Muslim, Manusia, Kebenaran Agama, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqih Jinzat, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Aborsi Ditinjau dari Segi Syari'ah Islamiyyah.*

#### **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bardzibah al Bukhari dengan nasab "al-Ju'fi", sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. dan wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis pada ad Dhakili, dalam usia 16 tahun telah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubaraq dan karangan Waki' al Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih, dan Al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis. Di antara karangannya: *al-Jami' as Sahih, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Sagir, Tarikh al-Ausat, Tafsir al Musnad al Kabir, Kitab alIlal, Kitab al-Du'afa, Kitab al-Kuna.*

#### **Imam Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al azadi as-Sajastani, Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil Beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa Beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah

Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qoda) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abu Dawud*" yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawwal 273 H).

### **T.M Hasbi al-Shiddieqy**

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, di lahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara) Pada tanggal 10 Maret 1904. dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pondok pesantren milik ayahnya, kemudian selama dua puluh tahun Beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain. Pendidikan bahasa Arabnya di peroleh dari Syekh Muhammad bin Salim Al Kalah. Pada tahun 1926 Beliau belajar di Madrasah Al Irsyad Surabaya. Madrasah tersebut milik Syekh Muhammad Soorkati, Al-Irsyad dan Soorkati inilah yang turut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960 Beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 Beliau memperoleh gelar Doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Islam Bandung. Kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau termasuk Ilmuwan yang sangat produktif, hasil karyanya di bidang keislaman mencapai 733 judul, 142 Jilid, tentang Fiqih sebanyak 36 Judul, di Bidang Hadis 8 Judul, di Bidang Tafsir 6 Judul serta di Bidang Tauhid 5 Judul.

Diantara karya-karya itu adalah: *Tafsir An-Nur*, 2002 *Mutiara Hadis*, *Hukum Antar golongan dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqih Islam*. Dan sebagainya.

### **Al-Sayyid Sabiq**

Nama lengkapnya adalah as-sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir. Tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fiqih As-Sunnah.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun As-Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya As-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah, *Anasir al-Yahudi fi Al-Qur'an al-Quwwah fi Al-Islam*, *al-'Aqa'id al-Islamiyyah*, *Fiqih As-Sunnah*, *Ar-Riddah* dan lain sebagainya.

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Wiwin Dwi Susanti  
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 10 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Jetis RT 27 RW 07 Pilangsari Ngrampal Sragen  
Jawa Tengah 57252

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Sugiman Harto Wisastro (Alm.)  
Ibu : Sutini

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Tani  
Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Jetis RT 27 RW 07 Pilangsari Ngrampal Sragen  
Jawa Tengah 57252

### **Pendidikan:**

1. SD N Pilangsari II, Sragen (Tahun 1988-1994)
2. SMP N 1 Ngrampal Sragen (Tahun 1995-1997)
3. MA Assalaam Surakarta (Tahun 1998-2001)
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(Tahun 2001-2006)

Penulis,

Wiwin Dwi Susanti  
NIM. 0135 0822

